

**ANALISA HUKUM SENGKETA MEREK DAGANG GEPREK BENSU
BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN
No. 196/G/2020/PTUN-JKT)**

Oleh:

Shellen Dhea Af Gaumi ¹⁾

Rudy Hartono ²⁾

Universitas Prima Indonesia, Medan ^{1,2)}

E-mail:

shellendhea099@gmail.com ¹⁾

rudyhartono@unprimdn.ac.id ²⁾

ABSTRACT

Letter issued by Directorate General of Intellectual Property Number: HKI-KI.06.07-11 regarding deletion registered trademark on the initiative of the minister which of course harms PT. Ayam Geprek Benny Sujono who previously won the trademark dispute case based on Supreme Court Decision No.575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dated May 20, 2020, of course this creates legal uncertainty. This research is a type of normative legal research, namely research that prioritizes secondary data (data obtained from library materials). The nature of this research is descriptive analytical, namely research that seeks to describe a legal problem (legal phenomena) in detail and then analyze it. The issuance of Decree Number: HKI-KI.06.07-11 regarding the abolition of registered marks on the initiative of the Minister is motivated by the existence of similarities in principle and/or in its entirety to Geographical Indications in this case is the acronym of the name Ruben Onsu who is a famous person. The legal certainty of the Geprek Bensu trademark dispute based on Decision No.196/G/2020/PTUN-JKT is that PT Ayam Geprek Benny Sudjono is the legal holder of the "I Am Geprek Sedep Bener and painting" brand, because the Panel of Judges granted the plaintiff's claim in its entirety. Efforts were made to provide legal protection for the parties against the trademark dispute of Geprek Bensu jalah with a Civil Lawsuit that can be submitted to the Court by the parties concerned, this is based on the provisions of Article 76 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications through the Commercial Court.

Keywords: Dispute, Brand, Legal Certainty.

ABSTRAK

Letter issued by Directorate General of Intellectual Property Number: HKI-KI.06.07-11 regarding deletion registered trademark on the initiative of the minister which of course harms PT. Ayam Geprek Benny Sujono who previously won the trademark dispute case based on Supreme Court Decision No.575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dated May 20, 2020, of course this creates legal uncertainty. This research is a type of normative legal research, namely research that prioritizes secondary data (data obtained from library materials). The nature of this research is descriptive analytical, namely research that seeks to describe a legal problem (legal phenomena) in detail and then analyze it. The issuance of Decree Number: HKI-KI.06.07-11 regarding the abolition of registered marks on the initiative of the Minister is motivated by the existence of similarities in principle and/or

in its entirety to Geographical Indications in this case is the acronym of the name Ruben Onsu who is a famous person. The legal certainty of the Geprek Benu trademark dispute based on Decision No.196/G/2020/PTUN-JKT is that PT Ayam Geprek Benny Sudjono is the legal holder of the "I Am Geprek Sedep Bener and painting" brand, because the Panel of Judges granted the plaintiff's claim in its entirety. Efforts were made to provide legal protection for the parties against the trademark dispute of Geprek Benu with a Civil Lawsuit that can be submitted to the Court by the parties concerned, this is based on the provisions of Article 76 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications through the Commercial Court.

Kata Kunci: Sengketa, Merek, Kepastian Hukum.

1. PENDAHULUAN

Dunia perdagangan Indonesia sangat erat kaitannya dengan merek, maka dari itu terdapat standar esensial yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum, yang kini diharapkan tunduk pada Undang-Undang Merek tentang Merek dan Indikator Geografis Tabel 20 2016 untuk melindungi kegiatan ekonomi di Indonesia.

Bagi sebagian orang, arti nama mungkin tidak penting, tetapi nama film adalah tanda yang sangat relevan untuk memberi produk tujuan menunjukkan asal properti. Merek bermanfaat bagi pelanggan sebagai alat promosi untuk menambah nilai produk dan dapat berdampak positif pada penjualan produk tersebut.

Dalam negosiasi, merek menjadi komponen penting. Produk bermerek dapat diberi merek oleh produsen dan produsen yang masuk. Sulit membayangkan tanda itu tidak dibuat, karena tidak terkenal di negara bagian itu. Jadi produk pasti memiliki identitas merek tersendiri.

Selain identitas produk, merek juga memainkan peran penting dalam mengamankan strategi bisnis untuk persaingan perusahaan yang kompetitif saat ini karena merek memainkan peran kunci dalam industri produk dan layanan.

Memahami pentingnya merek sering diabaikan oleh para pemimpin bisnis. Seringkali aktor hanya membuat tanda,

tetapi mereka tidak membuat tanda. Namun jika diperbolehkan, maka harus dimusnahkan jika didaftarkan oleh orang lain tanpa izin. Jika pihak lain menjelaskan artifak tersebut, Anda tidak dapat menyalahkan pihak lain karena menggunakan kode yang merupakan hasil dari upaya pribadi tersebut.

Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, kode jelas dilindungi dari penggunaan dan eksploitasi. Agar sebuah merek dapat bertahan, ia harus terlebih dahulu diberi merek. Hak tanda adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik alat untuk jangka waktu terbatas.

Sistem pelabelan konstitutif digunakan di Indonesia, yaitu pihak yang hadir atas nama perdagangan, pihak yang pertama kali mencatatkan transaksi, atau disebut juga praduga *kepemilikan*.

Hal ini tertuang dalam pernyataan Rahmi Jenedi bahwa sistem ekspresi pendaftaran memiliki keunggulan konstitutif dibandingkan sistem deklaratif, yaitu kepastian hukum dalam menentukan siapa yang melindungi pemilik merek kunci. Hak merek dibatasi sebagai suatu hal yang khusus karena hak atas kebebasan berekspresi adalah hak pemilikannya dan dapat mengizinkan orang lain untuk menggunakan merek tersebut untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar.

Sebagai negara berkembang, Indonesia telah mampu beradaptasi dengan segala perubahan hukum dalam kebijakan HKI. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia, telah mengeluarkan standar penyelesaian sengketa HKI agar permasalahan dapat diselesaikan secara damai dan tidak berlarut-larut.

Namun masih banyak aplikasi dengan nama yang sama antara pendaftar lama dan pendaftar baru yang ingin membagikan catatannya, sehingga menyulitkan pendaftar untuk mendaftarkan produknya. Salah satunya adalah perselisihan antara Geprek Benu dan Am Geprek Benu. Benny Sudjono, pemilik PT Ayam Geprek yang menggunakan nama I Am Geprek Benu, menggugat Ruben Onsu. Gugatan itu menyangkut hak kekayaan intelektual merek Benu.

Pembahasan CATATAN: Putusan No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN

NiagaJkt.Pst Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Januari 2020 mengikuti upaya kasasi yang ditolak oleh majelis hakim sebagaimana diuraikan di atas. Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Namun, pada tanggal 6 Oktober 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerima nomor HKI-KI.06.07-11 melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas pengampunan uang kertas yang didaftarkan atas prakarsa tersebut. bahwa tentunya polisi tidak merugikan PT. Ayam Geprek Benny Sujono yang sebelumnya menjabat di Mahkamah Agung No. 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, tanggal 20 Mei 2020, tentunya hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji topik ini secara lebih rinci.

Penulis bermaksud mengajukan pertanyaan tersebut dan kemudian menyelesaikannya dalam sebuah dokumen yang berjudul **“Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT)”**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penggunaan Merek Dagang

Sesuatu yang memiliki ketentuan atau ketetapan adalah suatu keadaan yang pasti atau disebut dengan teori kepastian hukum yang mana secara hakiki haruslah pasti dan adil. Dengan bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum akan menjalankan fungsinya dengan baik. Kepastian hukum merupakan pernyataan secara normatif, bukan sosiologi. Dengan adanya aturan-aturan yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu maka akan menimbulkan suatu kepastian hukum.

Rancangan kejelasan hukum melingkupi beberapa pandangan yang silih berhubungan. Salah satu pandangan dari kejelasan hukum yakni proteksi yang diserahkan pada orang kepada kesewenang-wenangan orang yang lain, juri, serta administrasi (penguasa). Keyakinan hendak kejelasan hukum yang sepatutnya bisa berhubungan orang bertepatan dengan apa yang bisa diharapkan oleh orang hendak dicoba penguasa, tercantum pula keyakinan hendak kestabilan putusan-putusan juri ataupun administrasi (penguasa)

Konsep kepastian hukum.

Kejelasan hukum dengan cara normatif merupakan kala sesuatu peraturan terbuat serta diundangkan dengan cara tentu sebab menata dengan cara nyata serta masuk akal. Nyata dalam arti tidak memunculkan keragu-raguan (multi

pengertian) serta masuk akal. Kejelasan hukum menunjuk pada pemberlakuan hukum yang nyata, senantiasa, tidak berubah- ubah serta bertanggung jawab yang penerapannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan- keadaan yang karakternya individual. Kejelasan serta kesamarataan tidaklah hanya desakan akhlak, melainkan dengan cara aktual menandai hukum.

Kejelasan hukum ialah suatu prinsip pemberian proteksi hukum untuk warga dari aksi kewenangan yang sekehendak hati. Opini ini diperkuat oleh Maxeiner yang melaporkan kalau dengan terdapatnya kejelasan hukum, hingga bisa memusatkan warga buat menaati hukum serta mencegah warga dari kesewenangan penguasa yang membuat ketentuan hukum.

Kejelasan hukum ialah agunan hal hukum yang bermuatan kesamarataan. Norma- norma yang memajukan kesamarataan wajib benar- benar berperan sebagai peraturan yang ditaati. Bagi Gustav Radbruch kesamarataan serta kejelasan hukum ialah bagian- bagian yang senantiasa dari hukum. Dia beranggapan kalau kesamarataan serta kejelasan hukum wajib dicermati, kejelasan hukum wajib dilindungi untuk keamanan serta kedisiplinan sesuatu negeri. Kesimpulannya hukum positif wajib senantiasa ditaati. Bersumber pada filosofi kejelasan hukum serta angka yang mau digapai ialah nilai- nilai kesamarataan serta keceriaan.

Hukum merk di Indonesia dengan cara konstitutif menganut sistem first to file, alhasil yang memasukkan merk awal kali merupakan yang berkuasa atas kepemilikan merk itu. Supaya merk bisa dilindungi hukum, hingga merk wajib didaftarkan ke Departemen Hukum serta Hak Asas Orang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual alhasil tertera dalam Catatan Biasa Merk(DUM) serta owner merk yang

sesungguhnya hendak menemukan akta merk selaku ciri fakta hak atau kepemilikan atas merk bisnis atau pelayanan. Bila tidak, hingga owner merk yang sesungguhnya hendak susah meyakinkan haknya bila sesuatu kala terdapat bentrokan sebab merk itu dipakai pihak lain ataupun digugat oleh pihak lain.

Merk didapat lewat registrasi, maksudnya hak khusus atas sesuatu merk diserahkan sebab terdapatnya registrasi. Dengan begitu, bisa dibilang kalau registrasi merk merupakan telak sebab merk yang tidak didaftar, tidak hendak memperoleh proteksi hukum. Setelah itu bagi opini yang dikemukakan oleh Saidin kalau merk haruslah mempunyai perbandingan supaya di mutu serta keterkenalan merk itu dikira asli serta tidak terdapat meniru menjiplak.

Di Indonesia, keberadaan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merumuskan tentang pengertian merek, yaitu sebagai berikut: “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Tiap owner merk yang sudah memasukkan merknya cocok determinasi Hukum Merk serta Gejala Geografis, mempunyai hak atas merk itu. Perihal ini begitu juga suara Artikel 1 nilai 5 Hukum No 20 Tahun 2016 mengenai Merk serta Gejala Geografis melaporkan kalau, hak atas merk

merupakan hak khusus yang diserahkan oleh Negeri pada owner merk yang tertera buat waktu durasi khusus dengan memakai sendiri merk itu ataupun membagikan permisi pada pihak lain buat memakainya. Pemberian permisi oleh owner merk pada pihak lain berbentuk pemberian sertifikat, ialah membagikan permisi pada pihak lain buat waktu durasi khusus memakai merk itu begitu juga beliau sendiri memakainya.

Registrasi merk ini tidak bebas dari mungkin terdapatnya registrasi tanpa hak yang dicoba oleh pihak khusus yang berhasrat kurang baik. Registrasi tanpa hak kerap kali terjalin pada merk populer sebab pada merk populer umumnya menempel sesuatu nama baik yang membuat pihak khusus yang berhasrat kurang baik berupaya mencapai profit dengan metode mendompleng ataupun membongceng nama baik merk populer. Nama baik ini walaupun intangible(tidak berbentuk) ialah peninggalan bernilai untuk owner merk serta pula untuk hukum, alhasil perihal ini butuh memperoleh proteksi

Dalam kaitanya dengan Bentrokan Merk Bisnis Geprek Benu, filosofi kejelasan hukum yang dipakai yakni bagi Satjipto Rahardjo ialah seandainya lebih mengarah berpedoman pada angka kejelasan hukum ataupun dari ujung peraturannya, hingga selaku angka hendak menggeser nilai- nilai kesamarataan serta khasiat. Sebab yang berarti pada angka kejelasan itu merupakan peraturan itu sendiri. Mengenai apakah peraturan itu sudahenuhi rasa kesamarataan serta bermanfaat untuk warga merupakan di luar pengutamaan angka kejelasan hukum. Sedemikian itu pula bila lebih mengarah berpedoman pada angka khasiat saja, hingga selaku angka hendak menggeser angka kejelasan hukum ataupun angka kesamarataan,

sebab yang berarti untuk angka khasiat merupakan realitas apakah hukum itu berguna ataupun bermanfaat untuk warga.

Hak merk diserahkan oleh negeri sebab hak merk tidak lahir dengan cara otomatis semacam perihalnya hak membuat. Hak merk lahir sebab registrasi. Dengan sesuatu merk, industri yang memproduksi benda hendak gampang diketahui warga. Bila merk itu telah diketahui oleh warga, hendak meningkatkan nama baik merk produk itu alhasil bila terjalin pelanggaran misalnya pemalsuan ataupun peniruan merk populer yang dibebani merupakan owner merk awal yang legal.

Merk mempunyai guna khusus, serta yang sangat berarti merupakan kalau merk mengenali pangkal ataupun asal benda ataupun pelayanan, alhasil membagikan proteksi pada pelanggan dari ketidakpastian serta pembohongan. Tidak hanya itu, merk mempunyai guna periklanan serta pengawasan kualitas(quality control). Merk amat berarti dalam bumi pabrik serta perdagangan spesialnya dalam perihal penjualan produk pada calon pelanggan. Merk tidak hanya selaku harta kekayaan yang bisa menciptakan profit untuk pemiliknya, pula selaku perlengkapan buat mencegah warga selaku pelanggan dari terbentuknya manipulasi kepada mutu sesuatu produk khusus. kualitas suatu produk tertentu.

Pada dasarnya, terdapat 2(2) persyaratan bawah selaku pengakuan atas sesuatu merk. Awal, merk wajib bertabiat spesial. Dengan perkataan lain, merk wajib sanggup membuktikan benda ataupun pelayanan yang berawal dari pangkal khusus serta sanggup melainkan benda ataupun pelayanan itu dengan benda ataupun pelayanan semacam kepunyaan pihak lain. Merk tidak wajib asli serta inovatif, tidak

semacam hak membuat yang wajib“ asli” serta paten yang wajib“ terkini”. Kedua, merk wajib tidak cuma melukiskan benda ataupun pelayanan, misalnya“ batang kayu cabin” yang cuma melukiskan produk serta tidak melainkan dengan pembangunan rumah dari kusen yang lain. Merk bisa dipunyai oleh satu orang ataupun sebagian orang dengan cara bersama-sama ataupun pula dipunyai oleh tubuh hukum

Merk ialah sesuatu ikon ataupun campuran yang memiliki energi pembeda antara merk yang satu dengan merk yang yang lain. Perihal ini begitu juga tertuang di dalam Artikel 1 bagian(1) Hukum No 20 Tahun 2016 mengenai Merk serta Gejala Geografis, ialah kalau merk merupakan ciri yang bisa diperlihatkan dengan cara grafis, berbentuk lukisan, logo, julukan, tutur, graf, nilai, lapisan, warna, dalam wujud 2(2) format, serta atau ataupun 3(3) format, suara, hologram, ataupun campuran 2(2) ataupun lebih faktor itu yang melainkan benda serta atau ataupun pelayanan yang dibuat oleh orang ataupun tubuh hukum dalam aktivitas perdagangan benda atau pelayanan.

Menurut Luh Nila, Asas itikad baik menghendaki adanya kebebasan para pihak dalam penentuan isi perjanjian namun tidak melanggar aturan perundangan serta kepentingan masyarakat umum. Hal ini berlaku pula dalam pendaftaran merk yang membebaskan setiap nama merk yang dapat didaftarkan namun berada pada syarat-syarat tertentu yang tidak melanggar aturan perundangan dan kepentingan masyarakat umum.

Sistem registrasi merk di Indonesia meminta registrasi merk dengan cara konstitutif, dimana pihak yang berhak memakai sesuatu merk merupakan pihak yang tertera serta sudah

disahkan. Sistem registrasi merk di Indonesia tidak memperhitungkan sesuatu pemakaian merk dari pihak mana yang memakai atau memberitahukan terlebih dulu, melainkan pihak mana yang terlebih dulu mendaftarkannya, ialah dengan sistem *first to file*.

Dengan demikian apabila seseorang atau suatu badan telah mendaftarkan suatu merek, maka pihak lain tidak boleh lagi mendaftarkan dengan merek yang sama. Jika tetap ingin mendaftarkan atau ingin memakai merk yang sama, maka pihak lainnya tersebut harus terlebih dahulu meminta izin kepada si pemilik merk pertama. Hal ini sesuai dengan sistem hukum merk yang dianut Indonesia yaitu *first to file*.

Dengan pendaftaran merk tersebut, maka pemilik merk memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Hak untuk menggunakan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan mereknya;
2. Hak untuk melarang orang lain untuk menggunakan mereknya;
3. Hak untuk mengalihkan dan/atau melisensikan hak mereknya kepada pihak lain.

Registrasi merk melahirkan hak khusus pada owner merk buat dalam waktu durasi khusus memakai sendiri merk itu ataupun berikan permissi pada pihak lain buat memakai merknya itu lewat sesuatu akad. Pada registrasi merk yang didasarkan pada dasar itikad bagus seragam dengan pembuatan suatu akad. Hak khusus ialah hak yang diserahkan oleh negeri pada owner merk tertera dalam catatan biasa buat waktu durasi khusus, dimana dengan terdapatnya hak khusus yang dipunyai owner merk, hingga beliau bisa menggunakan sendiri merk kepunyaannya serta pihak lain tidak bisa diperbolehkan memakai merk itu melainkan permissi dari pemilik merk.

Registrasi merupakan salah satunya yang gampang dikenal serta yang bisa digunakan selaku bawah yang kuat serta tentu buat dijadikan bawah pemberian hak atas merk. Jadi, siapa yang merknya tertera dalam Catatan Biasa Merk Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, hingga dialah yang berkuasa atas merk itu. Sistem ini hendak lebih menjamin terdapatnya kejelasan hukum. Wujud agunan kejelasan hukum ini ialah terdapatnya ciri fakta registrasi dalam wujud akta selaku fakta hak atas merk sekalian dikira selaku pengguna awal merk yang berhubungan. Sebab itu sistem konstitutif ini amat profitabel owner merk buat memperoleh kejelasan hukum bila terjalin bentrokan merk di setelah itu hari.

B. Perlindungan Hukum Hak Atas Merek

Merk yang terbuat oleh pelakon upaya bermaksud buat melainkan benda ataupun pelayanan yang dibuat. Merk bisa diucap selaku ciri-ciri asal benda ataupun pelayanan yang mengaitkan tujuan pembuatan produk ataupun pelayanan itu. Untuk pelanggan, merk berperan selaku agunan dari angka hasil penciptaan dengan ujung penglihatan yang berlainan dari warga besar. Dengan begitu, merk yang mempunyai mutu yang diketahui besar oleh pelanggan berpotensi buat diiringi, ditiru, ataupun dibajak oleh banyak orang yang tidak bertanggung jawab.

Pada dasarnya merek dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa, serta merk juga dikenal sebagai merk kolektif. Merek pun sudah digunakan sejak lama untuk menandai suatu produk dengan tujuan untuk menunjukkan asal-usul barang dan/atau jasa dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan. Perlindungan hukum atas merk juga semakin

meningkat seiring majunya perdagangan dunia.

Adapun perlindungan hukum terhadap hak merek dibutuhkan karena adanya alasan sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik, atau pemegang merek;
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak-hak merek;
3. Memberi manfaat kepada masyarakat banyak agar lebih terdorong untuk mendaftarkan merek.

Selain itu, pendaftaran merek juga sangat penting bagi konsumen, karena konsumen akan membeli suatu barang dan/atau jasa melalui merek yang tentunya sudah memiliki kualitas yang aman untuk digunakan (dikonsumsi). Oleh karenanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu merek agar dapat terdaftar adalah sebagai berikut:

1. Memiliki daya pembeda;
2. Merupakan tanda pada barang atau jasa;
3. Tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
4. Bukan menjadi milik umum;
5. Tidak berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Perlindungan terhadap hak atas merek bagi pemegang merek di Indonesia sampai saat ini masih sering dijumpai adanya pelanggaran terhadap hak atas merek tersebut. Pelanggaran tersebut terjadi sejak dahulu sampai sekarang dengan menggunakan cara-cara yang tidak beritikad-baik dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Pendaftaran merek harus didasarkan pada prinsip iktikad baik (*good faith*) dari pendaftar yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan prinsip ini, hanya pendaftar dengan iktikad baiklah yang akan mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) berkewajiban secara aktif untuk menolak pendaftaran merek bilamana secara nyata ditemukan adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu merek yang didaftarkan dengan dasar iktikad tidak baik (*bad faith*).

Hal ini bertujuan untuk melindungi merek yang telah terdaftar sebelumnya. Perlindungan terhadap hak atas merek baru akan diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, hal ini sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun perlindungan hukum merek yang diberikan kepada merek terdaftar, dapat berupa perlindungan hukum preventif atau perlindungan hukum represif.

Pada dasarnya, untuk mendapat perlindungan maka merek harus didaftarkan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa ada beberapa kondisi dimana merek tidak dapat didaftarkan. Diantaranya adalah merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; tidak memiliki daya

pembeda; dan/atau merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Sementara itu, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah secara tegas dinyatakan bahwa perlindungan terhadap merek terdaftar dilindungi selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek dan mengenai jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang. Jangka waktu perlindungan sebuah merek terdaftar diberikan dengan menyesuaikan pada prinsip-prinsip keadilan, yaitu dengan jangka waktu penggunaan yang layak untuk sebuah merek adalah 7 (tujuh) tahun.

Peraturan merek di Indonesia, pada dasarnya mengacu kepada *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (yang selanjutnya disebut TRIPs), penghapusan pendaftaran suatu merek tidak diatur di dalam TRIPs. Yang diatur di dalam TRIPs hanyalah mengenai pembatalan suatu merek, dimana hal ini dapat terjadi apabila suatu merek tidak digunakan dalam waktu setidaknya 3 (tiga) tahun berturut-turut. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam Pasal 19 TRIPs yang isinya sebagai berikut:

“If use required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non-use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle to the use of the trademark, such as import restrictions on or other government requirementfor goods or services protected bt the trademark, shall be

recognized as valid reasons for non-use.”

Ketentuan yang disebutkan di atas, dalam Undang-Undang Merek di Indonesia merupakan sebagai syarat penghapusan suatu merek terdaftar, bukan merupakan syarat pembatalan suatu merek. Yaitu dimana pemilik merek tidak menggunakan mereknya dalam perdagangan barang dan/atau jasa setelah merek tersebut terdaftar di dalam daftar umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Selain itu, merek tersebut juga tidak pernah dipakai kembali selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Dengan mendaftarkan mereknya maka pemilik merek akan mendapatkan perlindungan, dan kelebihan dari sistem ini adalah kepastian hukum. Maka meskipun nama terkenal, bukan berarti menjadi jaminan jika dijadikan suatu merek akan langsung mendapat perlindungan dan hak eksklusif, karena tetap harus di daftarkan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) agar memiliki kekuatan hukum secara yuridis.

3. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan informasi sekunder. Kajian ini pada hakekatnya adalah deskripsi analitis, yaitu kajian yang mencoba menguraikan secara rinci dan kemudian menganalisis suatu masalah hukum (fenomena hukum).

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan *teknik penelitian*. Selain itu, penelitian kualitatif dirancang untuk memudahkan interpretasi data dan analisis hasil penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Terbitnya Surat Keputusan Nomor: HKI-KI.06.07-11 Perihal Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri

Hak atas merek adalah hak khusus masyarakat internasional yang didaftarkan oleh pemilik merek. Setiap orang yang tertarik untuk menggunakan uang kertas harus terlebih dahulu menandatangani perjanjian lisensi dan kemudian mendaftarkannya ke Kantor Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kegagalan untuk melakukannya merupakan pelanggaran merek dagang dan dilarang oleh hukum.

Melalui SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 6.10.2020, kode kategori HKI-KI-06.06-10 dan kategori HKI-KI-06.07-11 ditransmisikan sebagai "PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Yangcent". matikan. Seperti dalam Undang-Undang Merek dan Pedoman Geografis, hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk jangka waktu terbatas dengan menggunakan merek tersebut atau memberi kuasa kepada orang lain untuk menggunakannya. itu. Walaupun kodenya ditulis, bisa dihapus dengan beberapa cara, yaitu oleh pemegang uang kertas, oleh menteri dan oleh pihak ketiga.

Pemilik atau wakilnya dapat menyatakan uang kertas terdaftar untuk penarikan baik sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Jika perjanjian lisensi tetap mengikat, karakter hanya dapat dihapus jika lisensi disetujui secara tertulis. Namun, ketentuan ini dapat dikesampingkan jika lisensi telah setuju untuk melepaskannya.

Selain itu, atas inisiatif Menteri, pembatalan dokumen merek dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 12. 72 Bagian 6 UU tahun 2016 dalam Brandis and Geographical Index. Resep-resep ini dapat dibuat saat bermerek

- a. Ini pada awalnya dan sepenuhnya mirip dengan indeks geografis;
- b. bertentangan dengan campur tangan negara, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- c. Kesamaan dalam ekspresi budaya tradisional, warisan berwujud, atau nama atau logo diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dari uraian di atas, jelas dan tegas bahwa selama tidak bertentangan dengan ketiga poin di atas, maka merek tidak dapat dengan mudah dihilangkan walaupun telah mengambil inisiatif dari Menteri. Inilah logo yang disengketakan antara dua simbol Geprek Bensu oleh PT Ayam Geprek dan Benny Sudjono oleh Ruben Onsun seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1 Gambar 2

Ruben Onsu Benny Sudjono



Dari kedua gambar logo GEPREK BENSU di atas terlihat adanya persamaan baik gambar maupun tulisannya, walaupun persamaannya tidak terlalu signifikan, namun intinya adalah menyebutkan kebenarannya. Merk GEPREK BENSU sudah terpasang dalam kemitraan dan singkatan Ruben Onsu.

Penghapusan lebih lanjut dimungkinkan atas rekomendasi Dewan Banding. Banding pemilik merek terhadap keputusan Menteri untuk mengampuni uang kertas dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mahkamah Agung dapat mengajukan kasasi jika ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan putusan PTUN tersebut.

Selain itu, pihak ketiga dapat meminta penghapusan suatu dokumen dengan alasan bahwa notasi pada 3 (tiga) belum

digunakan dalam pergerakan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau permulaan terakhir digunakan. Namun jika larangan tersebut tidak berlaku, maka jika larangan tersebut tidak berlaku, maka larangan tersebut berlaku bagi pergerakan barang yang diizinkan oleh orang yang menggunakan catatan untuk proses penyelidikan atau pengambilan keputusan dari penguasa sementara atau larangan serupa yang diberlakukan oleh pemerintah. Permohonan Regulasi yang diajukan oleh pihak ketiga didaftarkan dan diterbitkan dalam Jurnal Resmi untuk tujuan pemblokiran dokumen.

Dengan demikian, Direktur Eksekutif berwenang untuk menghapus catatan dan silsilah aset tidak berwujud, tetapi alasan penghapusan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Uang Kertas dan Indeks Geografis tersebut di atas.

AYAM GEPREK BENSU merupakan brand dari inisiatif BENNY SUJONO yaitu singkatan dari "GEPREK BENSU". Didirikan pada tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan karya PT Osakeyhtiö. AYAM GEPREK BENNY SUJONO Toko kelontong berbentuk usaha yang sah. Pada tanggal 17 April 2017, perusahaan makanan "SUM GEPREK BENSU SUJONO SEDEP BENEERR" mulai beroperasi setelah mendaftarkan perusahaan dan mereknya.

Dugaan pelanggaran dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Departemen Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Departemen Hak Asasi Manusia didasarkan pada grasi Mahkamah Agung. Dirjen Fakultas Ilmu Budaya (DJKI) mengeluarkan nomor dokumen Oktober: HKI-KI-06.07-10 dan nomor: HKI-KI-06.07-11.06.2020 kepada Menteri Kehakiman dan Kehakiman Republik Rakyat Indonesia menghasilkan jumlah

penghapusan terbesar yang terdaftar atas nama PT. BENNY SUJONO dan AYAM GEPREK YANGCENT.

Putusan MA No. 575K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20.5.2020, bersama-sama dengan MA No. 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. Pada 13 Januari 2020, ia dengan tegas menentang pembatalan akta tersebut, khususnya Putusan Amar Nomor II dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 576K/Pdt.Sus-HKI/2020, tanggal 20/05/2020 jo Nomor 56 / Pdt.Sus-Merek / 2019 / PN.Niaga Jkt.Pst. 13 Januari 2020

Keputusan Mahkamah Agung no. 576K/Pdt.Sus-HKI/2020, tanggal 20/05/2020, bersama-sama dengan Mahkamah Agung no. 56 / Pdt.Sus-Merek / 2019 / PN Niaga Jkt.Pst. Penggugat adalah pemilik dan pengguna pertama dari tuntutan balik yang dilindungi hak cipta;

a. Plat nomor "SAYA GEPREK BENSU SEDEP BENER + LUKISAN", nomor pendaftaran IDM0006435 30, kelas 43, tanggal pendaftaran 24/05/2019, nama pemilik YANGCENT;

b. Merk "GEPREK BENSU SEDEP BENER + LUKISAN", nomor pendaftaran IDM0006435 29, golongan 43, tanggal pendaftaran 24.5.2019, nama pemilik YANGCENT;

c. Plat nomor "SAYA GEPREK BENSU SEDEP BENER + LUKISAN", nomor pendaftaran IDM0006435 32, kelas 29, tanggal pendaftaran 24.5.2019, nama pemilik YangCENT;

Putusan Mahkamah Agung (tingkat kasasi) harus bersifat final dalam perkara tersebut. Mahkamah Agung hanya dapat menjatuhkan putusan kasasi dengan upaya hukum luar biasa.

B. Kepastian Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu

Berdasarkan Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT

sistem file asli dan dapat dibaca secara manual. Agar suatu kode dapat dilindungi undang-undang, kode tersebut harus didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana tercantum dalam Daftar Umum Merek (DUM) dan wasiat pemegang surat wasiat. Merek Dagang untuk mendapatkan sertifikat hak/kepemilikan. Jika tidak, akan sulit bagi pemilik merek untuk membuktikan haknya jika suatu saat diajukan gugatan terhadap pihak lain atas penggunaan merek tersebut atau diajukan gugatan.

Hak merk didapat lewat registrasi (sistem konstitutif), ialah hak khusus atas merk diserahkan buat registrasi. Oleh sebab itu, merk bisnis yang tidak tertera tidak mempunyai proteksi hukum. Setelah itu, bagi Saidin, merk wajib mempunyai merk cepat, alhasil merk itu bisa diamati selaku merk asli serta mutu dan reputasinya.

Di Indonesia, keberadaan logo diatur oleh Pasal 1 Undang-Undang Data dan Data Geografis 2016. Kemungkinan pendaftaran hukum masih kurang dilaksanakan oleh beberapa pihak. Hal ini biasanya terjadi pada kode registrasi tanpa pemberitahuan yang tepat karena kebanyakan orang mencoba menggunakan bagian tertentu seiring pertumbuhan merek. Meskipun reputasi ini tidak berwujud, itu adalah aset berharga bagi pemilik merek dan bukan hukum, sehingga harus dilindungi.

Adapun Litigasi Merek Geprek Benu, teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini cenderung mengikuti nilai tersebut. Kepastian hukum atau bagian dari peraturan mereka menukar barang dengan hak dan manfaat. Ini norma menurut Satjipto Rahardjo Keadilan dan manfaat bagi

masyarakat di luar menekankan nilai kepastian hukum. Jika lebih juga cenderung hanya menggunakan nilai dan nilai kepastian hukum nilai keadilan, yang penting Properti atau hukum mempromosikan masyarakat.

Indonesia mensyaratkan merek bersifat konstitutif, artinya pihak yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah pihak yang berwenang untuk menggunakan merek tersebut. Indonesia hanya tahu pihak yang pertama kali mendaftarkannya, jadi ketika itu adalah *sistem file pertama*, bukan pihak mana yang menggunakannya atau yang pertama kali memperkenalkannya.

Namun, jika uang kertas diukir, bagian lain tidak dapat ditandatangani dengan tanda yang sama. Namun, jika ingin menggunakan merek yang sama, datanglah ke pemiliknya terlebih dahulu. Yang pertama adalah *sistem hukum merek* yang disetujui oleh Indonesia.

Sehubungan dengan pendaftaran merek, pemilik merek memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Hak untuk menggunakan catatan atau izin untuk menggunakannya
 - b. Orang lain menggunakan hak untuk melarang;
 - c. Hak atas Merek Hak Pihak Lain.
- Satu-satunya hal yang dapat dijadikan dasar hak siar adalah pendaftaran. Oleh karena itu, seseorang yang terdaftar dalam Komentar Umum Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berhak untuk mendaftar. Karena pembenaran ini lebih menjamin kepastian hukum.

Sertifikat pendaftaran dalam bentuk akta dianggap sebagai alat bukti yang sah dari merek tersebut, yang merupakan bentuk jaminan bagi badan hukum, dan juga dianggap sebagai pengguna pertama uang kertas yang bersangkutan. Pemilik mengaitkannya

dengan kepastian hukum jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

Perselisihan biasanya muncul dari situasi dimana ada pihak yang dirugikan. Biasanya diawali dengan perasaan sedih, subjektif dan tertutup. Peristiwa ini dapat dialami sendiri atau dalam kelompok.

Dua upaya hukum yang tersedia bagi para pihak dalam proses, yaitu proses peradilan atau proses di luar pengadilan. Penggunaan nomor ini terbagi menjadi 2 (dua) alasan, yaitu hukum perdata dan hukum pidana.

Salah satu penyebab penyelesaian sengketa kasus Geprek Bensu tidak hanya bermuara pada hukum niaga, tetapi juga bermuara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mengajukan gugatan kepada PT Ayam Geprek Benny Sudjono karena menghapus merek dan citra "Saya Geprek Bensu Sedeeep Beneerr". pt. Ayam Geprek Benny Sudjono ditanya tentang surat Menkumhamam yang diterbitkan Dirjen Kekayaan Intelektual dengan nomor: HKI-KI.06.07-11 tanggal 10/6/2020 tentang Penghapusan Tanda Reguler Menteri Inisiasi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gambar I Am Geprek Sedeeep Beneer dan sebelumnya terdaftar sebagai PT Ayam Geprek Benny Sudjono telah dihapus melalui surat. Menurut Benny Sudjonon, grasi itu ilegal, sehingga Ruben Onsu membuat celah jumlah uang kertas yang identik dengan uang kertas yang sedang dikerjakan Benny Sudjonon.

Dalam putusannya No. 196/G/2020/PTUN-JKT 4 tanggal 22 Februari 2021, Mahkamah Agung memutuskan majelis hakim PTUN, yaitu: ya

- a. Penggugat mengembalikan pengembalian tersebut.

- b. Surat Nomor 6 H.20-KI.06.07-11 tanggal 6 Oktober 2020 dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang disublimasikan atas prakarsa Menteri, batal.
- c. Perintah Tergugat untuk mengosongkan perintah yang dikeluarkan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2020, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual: HKI-KI.06.07-11, dengan referensi penghapusan Nota Pelantikan Menteri.
- d. Terdakwa diperintahkan untuk membayar biaya tersebut. 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Sebelumnya, penggugat, Benny Sudjono, adalah pemilik dan pengguna pertama perangkat “Saya Geprek Benu Sedep Benerrr”, yang dalam hal ini telah disetujui oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendaftarkan 6 (enam) uang kertas yang diserahkan kepada Ruben Onsul. Hal ini diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Departemen Merek dan Informasi Geografis, diterbitkan atas nama Ruben Samuel Onsu, dengan catatan tentang semua konsekuensi hukum.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Meberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Sengketa Merek Dagang Geprek Benu

Bagi konsumen, merek perlu menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar. Dengan demikian, segel kualitas yang dikenal pengguna dapat dilacak, ditiru

atau diekspor karena bagian yang tidak bertanggung jawab.

Secara umum, catatan dapat dibagi menjadi catatan tulisan tangan dan catatan, catatan ringkasan dikenal. Perlindungan hukum akan meningkat seiring dengan kemajuan perdagangan dunia. Mereka sudah lama terbiasa dengan branding dengan desain produk yang menunjukkan asal dan kualitas barang dan/atau jasa serta menghindari peniruan atau kemiripan.

Persyaratan perlindungan merek adalah hak asasi manusia;

5. Kepastian hukum bagi penemu, pemilik atau pemilik merek terkenal;
6. mencegah benturan kepentingan dan kejahatan yang melibatkan hak merek;
7. Mereka menawarkan manfaat kepada masyarakat luas sehingga mereka dapat dipromosikan kepada orang-orang yang menggunakannya.

Selama ini banyak terjadi pelanggaran merek. Pelanggaran telah lama dilakukan melalui kebijakan pihak-pihak yang sebelumnya tidak dipercaya dan tidak bertanggung jawab. Ketentuan UU Penomoran 2016 XX didasarkan pada indikasi dan indikasi geografis.

Perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemohon yang bonafid. Direktorat Hak Kekayaan Intelektual memiliki kewajiban untuk secara aktif menolak pendaftaran suatu logo apabila ditemukan dengan itikad tidak baik akan ditemukan perangkat serupa atau palsu.

Perlindungan hukum terhadap merek baru dapat diperoleh pada saat merek tersebut terdaftar secara resmi. Hal ini dilakukan untuk melindungi merek dagang yang telah terdaftar sebelumnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kredit dan Indeks Geografis. Perlindungan hukum dapat diberikan dalam bentuk Undang-undang Pensiun

atau sebagai jaminan hukum yang ditekan.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa ada beberapa kondisi yang tidak dapat diuraikan dalam KUHP. Sedangkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 dan 35(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, secara tegas disebutkan bahwa perlindungan silsilah berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal tersebut. Resi. Pendaftaran merek dan jangka waktu perlindungan juga dapat diperpanjang.

Pada dasarnya, aturan merek Indonesia mengacu pada TRIPS. Namun yang diatur dalam TRIPS hanya berlaku untuk pencabutan merek, hal ini terjadi apabila label tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Pardon Act tidak diatur oleh TRIPS.

Pemilik merek yang tidak menggunakan mereknya dalam perdagangan barang dan/atau jasa setelah merek tersebut terdaftar dalam Daftar Umum Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Ketentuan ini termasuk dalam Undang-Undang Merek Indonesia, yang menyatakan bahwa pengampunan untuk pembatalan bukan merupakan syarat untuk batal.

Pemilik mendapatkan perlindungan ketika menandatangani surat-suratnya, dan metode ini memiliki keunggulan kepastian hukum. Sekalipun namanya sudah terkenal, bukan berarti ia menjamin bahwa dengan menggunakan merek itu ia akan langsung mendapat hak dan perlindungan eksklusif, karena masih harus didaftarkan pertama kali pada Ditjen Intelektual. Kepemilikan (PO HKI) memiliki kekuatan hukum.

Perlindungan hak untuk menghapus dapat ditentukan dalam catatan kaki pada isi ketika hukum komersial memutuskan untuk menghapus kode, sehingga kode tersebut dapat dihapus

oleh siapa saja, termasuk pemilik aslinya. Anda harus memeriksa aplikasi untuk prosedur pendaftaran, karena memiliki hak untuk memutuskan apakah kode akan disalin atau tidak, Catatan Direktorat Jenderal dan Departemen Umum Informasi Geografis.

Ayam Geprek Benu yang terkenal mengklaim "AKU AYAM GEPREK BENSU" (Ruben Samuel Onsu) "AKU GEPREK BENSU SEDEP BENERRR (PT. Ayam Geprek Benny Sujono) adalah produk nasional yang bersifat global dan membutuhkan perlindungan hukum.

Bentuk perlindungan yang diberikan negara dalam hal ini adalah gugatan perdata yang dapat diajukan kepada para pihak berdasarkan nada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pengadilan Niaga. Gugatan dapat berupa tuntutan ganti rugi atau gugatan pelanggaran suatu perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran. Pihak-pihak yang mengetahui bahwa kode mereka disingkat dapat menuntut ganti rugi, yang harus diterima pada tingkat pertama.

Sementara itu, baca artikel 20 edisi 2016 tentang 100 tanggal dan data geografis. Perlindungan diberikan kepada pihak-pihak yang meyakini bahwa merek tersebut terkait. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 20 00 Undang-Undang Penomoran Data dan Informasi Geografis 2016.

5. SIMPULAN

Diskusi di atas dapat diturunkan dengan cara ini;

1. Nomor pernyataan Keputusan: HKI-KI.06.07-11 Adanya asas kesamaan dan/atau kelengkapan dipastikan dengan indikasi geografis, yaitu sesuai dengan isi Pasal 72(7) Undang-Undang Surat 1995. Catatan Geografis dan Indeks Nomor 20 Tahun 2016 adalah sebagai

berikut: Inisiatif Penghapusan Merek terdaftar pada Menteri, jika pada prinsipnya dan/atau seluruhnya sama dengan Indeks Geografis. Singkatan dari nama Ruben Onsu, orang terkenal, adalah unsur manusia yang mengembalikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu dari barang dan/atau produk tertentu.

2. Kepastian hukum sengketa merek Geprek Benu, yang didukung dengan Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT, adalah bahwa pemilik hak cipta atas merek "Saya Geprek Sedep Bener dan Lukisan" adalah PT Ayam Geprek Benny Sudjono, yang itu mendukung. Pendapat. Putusan hakim peminta tersebut menyatakan bahwa seluruh permohonan dilampiri dengan surat keputusan Dirjen Kekayaan Intelektual: HKI-KI.0 6.07-11, tertanggal 6/10/2020. Hal ini diusulkan oleh Mahkamah Agung. Sebelumnya juga diketahui bahwa pemilik dan pengguna pertama label "Saya Geprek Benu Sedep Benerr" adalah nama artistik Benny Sudjono.

3. Upaya para pihak untuk melindungi hukum terhadap Geprek Benu terkait dengan gugatan salah satu pihak dalam gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Niaga No. 76 Tahun 2016. Setiap pihak yang yakin merek dagang mereka telah dilanggar dapat menuntut pelanggar. Kompensasi harus dibuktikan di pengadilan.

Saran

Paket berikut dapat ditransfer:

1. Harus ada aturan yang tegas mengenai masalah perlindungan properti industri ini, terutama pengesahan, karena hal ini sering menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, catatan kaki dan indikasi geografis harus segera diturunkan sesuai

dengan peraturan negara dan perintah menteri agar tidak menimbulkan kesulitan lebih lanjut dan memberikan perlindungan berkelanjutan bagi pemilik rumah di masa depan. perundang-undangan. Sehingga perekonomian tumbuh dan tingkat pertumbuhan perusahaan.

2. Diinginkan untuk meningkatkan kapasitas staf Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual khususnya untuk menangani masalah hak kekayaan intelektual. Karena Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dianggap cacat dan tidak dapat menyelesaikan masalah terkait, perselisihan bisnis dapat dicegah dan diselesaikan dengan cara tertentu jika Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjalankan tugasnya dengan baik. dipaksa untuk pergi ke pengadilan.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arfi Dyah Chatarina, *Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Edisi 16, Volume (2), 2019, hal. 117

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hal. 95.

Ahmadi Miru, *UU Merek: Cara Mudah Mempelajari UU Merek*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal XII.

Djulaeka, 2014. *Konsep Perlindungan Hak Intelektual*, Pers Koresponden: Malang.

Jumhana, Muhammad. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual*. Foto oleh Aditya Baktista: Bandung.

Gautama, Sudargo. *tidak ada tahun Perkembangan Arbitrase Komersial Indonesia*. Eresco: Bandung.

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*,

Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 208.

Hendra dari Purwaka, Tommy. 2017. *Brand Protection*, Yayasan Perpustakaan Obor Indonesia: Jakarta.

Jened, Rahmi. 2015. *UU Merek*. Kencana: Batavia.

Lindsey, Tim. 2006. *Hak Intelektual (Pendahuluan)*. pt. Mantan: Bandung.

Mas Rahmah, *Hukum Perlindungan Merek UU No. 15/2001*”, *Jurnal Hukum*, *Bagian 19 Nomor 5*, hlm. 388, 2004

Mir, Ahmadi. 2007. *UU Merek: Cara Mudah Mengetahui UU Merek*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Yanto Oxidelfa, “Judicial review UU No. 15/2001 Merek: Bagian kedua dari kerentanan sistem file iklan pertama dalam perlindungan merek dalam rangka hak milik industri (HAKI), *ADIL 3 (1)*, hlm. 25, 2008.

Purwaningsih, Endang. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual, Ilmu Pengetahuan Tradisional dan Cerita Rakyat*, Cet. 1, Perpustakaan Utama Jenggala: Surabaya.

Rahmi Jened, *Hukum Merek*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 96-97.

Rahardjo, Satjipto. *Investigasi Hukum*. Foto oleh Aditya Baktista: Bandung.

Dia bilang oke. 2007. *Akun Hukum Hak Intelektual*, Edisi Rev. 5, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemantri, Sri. 2001. *Prospektus dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. pt. Foto oleh Aditya Baktista: Bandung.

Sri Astarini, Dwi Rezki. 2009. *Penghapusan Uang Kertas yang Ditandatangani dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang TRIPS-WTO Terkait Uang Kertas*, PT. Mantan: Bandung.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Informasi dan Data Geografis
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Putusan MA Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, 20.5.2020
Putusan PTUN No. 196/G/2020/PTUN-JKT

C. Website Dan Jurnal

Suwiknyo, "Geprek Benu Benny Sudjono Menang Gugatan di PTUN Ini Isi Putusannya", 2021, <<https://m.business.com>>, [08.09.2021]

Faradz, Haida. 2008. *Perlindungan Hak Merek: Jurnal Dinamika Hukum*, Bagian 8, Bagian (1).

Oxidefa, Yanto. 2008. *Peninjauan Kembali UU No. 15 Tahun 2001 Merek: Bagian Kedua Kelemahan: Sistem Pengajuan Pendahuluan Perlindungan Hukum Merek Bagian dari Hak Intelektual (HAKI)*. KANAN 3 (1)

Rahmah, Bpk. 2004. *Undang-undang Perlindungan Merek No. 15 - 2001*. Acta Yuridika, Bagian 19, Kelas 5

Redaksi, “Mengapa Merek Geprek Benu Bisa Dihapus”, 2020, <<https://contract.hukum.fi>>, [11.4.2021]

Redaksi, “Merek Geprek Benu Diterjemahkan Kemenkumham Muncul Polemik Baru”, 2020, <<https://pelayananpublik.id/>>, [2021-07-24]